



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 113 / KMA / SK / V / 2010**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : a. Surat Jaksa Agung RI Nomor R-054/A/Fd.1/05/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang permohonan ijin penangkapan dan penahanan terhadap Hakim H.M. ASNUN, SH.,MH;  
b. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 7 Mei 2010;  
c. Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/10/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 8 Mei 2010;
- Menimbang** : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut dipandang perlu dengan segera memberhentikan sementara Pegawai Negeri Sipil/Hakim dari jabatan negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian Tidak dengan Hormat dan Pemberhentian Sementara serta Hak-Hak Hakim Agung dan Hakim yang Dikenakan Pemberhentian;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;  
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai pada MA dan Badan Peradilan di bawahnya;
- Memperhatikan** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2008

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberhentikan sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil/Hakim tersebut dibawah ini :

N a m a	: H. ASNUN, SH.,MH
Tempat/tanggal lahir	: Tuban, 5-6-1959
Nomor Induk Pegawai	: 040047688
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Hakim Madya Utama dipekerjakan untuk Tugas peradilan (Yustisial)
Unit Kerja	: Pengadilan Tinggi Jakarta
Instansi	: Mahkamah Agung RI
Terhitung mulai tanggal	: 8 Mei 2010

**KEDUA**.....

- KEDUA** : Kepadanya diberikan gaji pokok Hakim Madya Utama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 sebesar Rp. 3.951.600,-,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) tanpa memperoleh tunjangan jabatan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak 8 Mei 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2010

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



**DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH**

**Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI di Jakarta;
10. Ketua Pengadilan Tinggi **Jakarta**;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara **Jakarta I dan Tangerang**;
12. PT. TASPEN. Jl. Letjend. Soeprapto di Jakarta Pusat.